



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 1984
TENTANG
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Legiun Veteran Republik Indonesia merupakan organisasi yang berpotensi efektif untuk ikut serta menukseskan pembangunan nasional, dalam rangka mengisi kemerdekaan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan untuk meningkatkan semangat pengabdian, dipandang perlu mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia yang dihasilkan dalam Kongres ke V Legiun Veteran Republik Indonesia di Medan.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2826).

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1980;

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Nopember 1984
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SOEHARTO